

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan salah satu instansi penegakan hukum yang diwajibkan untuk netral dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, Polri sebagai salah satu pilar dalam kehidupan demokrasi tidak dapat menghindar dari persoalan negara dan kewarganegaraan. Hal ini sangat penting oleh karena Polri yang dituntut netralitas dan bekerja profesional diharuskan memahami aspek-aspek konstiusionalitas negara, institusi negara, fungsi pemerintahan, tujuan negara dan masyarakat sebagai warga negara.¹

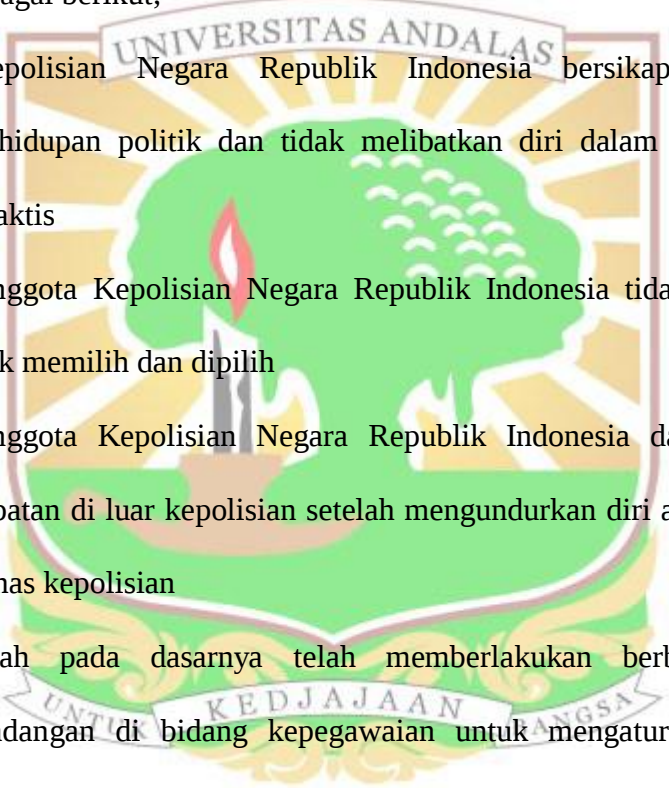
Polri dalam penyelenggaraan Pemilu telah memiliki komitmen untuk menjadi lembaga yang netral dalam Pemilu.² Netralitas Polri tersebut bukan tanpa sebab, para anggota legislatif yang merumuskan undang-undang telah mengkaji dengan cermat tentang pentingnya lembaga yang bertugas mengamankan pemilu tanpa harus mendapat intervensi dari pihak partai atau calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif tingkat nasional maupun daerah peserta pemilu.

¹ Teguh Soedarsono, 2010, *Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*, Millah Vol. IX, No. 2, hlm. 178.

² Anib Bastian, Rustam, Yusrianto, 2024, *Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, JHPIS Vol. 3, hlm. 97.

Karena pada dasarnya semua keputusan legislatif adalah mewakili suara rakyat, sehingga netralitas tersebut tidak mudah diwujudkan apabila masyarakat tidak turut berkontribusi dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, keberadaan dan sikap kerja Polri harus selalu tidak terikat dan tidak dipengaruhi oleh bermacam kepentingan golongan yang menjadi kontestan Pemilu.³

Dasar hukum netralitas Polri dalam Pemilu terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut;

- 
- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis
 - (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih
 - (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian

Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian untuk mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat mewujudkan eksistensinya sebagai abdi negara⁴. ASN merupakan komponen penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penting memiliki sikap profesional dan berintegritas⁵. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

³ Setiya Pramana, Muhammad Junaidi, 2020, *Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Alam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum*, USM Law Review, hlm. 470.

⁴ Muhammad Ardiansyah, Febria Mutiara, 2024, Pencatutan ASN Dan TNI/POLRI dalam Keanggotaan Partai Politik, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, hlm. 23.

⁵ Robi Cahyadi Kurniawan, Evaluasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu Di Kota Bandar Lampung, *AJSH Unila*, Vol. 4, No. 3, hlm. 1640.

Indonesia mengatur bahwa setiap anggota Polri harus melaksanakan tugas sebagai alat negara adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Dengan demikian, hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan serta nilai-nilai yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari rahim jiwa bangsa (*volkgeist*), dimana hal-hal tersebut perlu untuk dijadikan acuan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.⁶

Sesuai dengan ketentuan di atas maka bagi anggota Polri yang bersikap tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu atau berpihak pada salah satu peserta Pemilu secara otomatis telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski secara institusi Polri dilarang untuk aktif dan terlibat dalam politik praktis⁷. Dalam hal ini semua pihak dapat berperan sebagai *social control* terhadap pelaksanaan ketentuan di atas. Demikian pula dengan partai politik dan atau para Tim Sukses (Timses) agar tidak melakukan upaya atau cara-cara yang mengakibatkan oknum anggota Polri melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan memihak pada salah satu partai politik atau peserta pemilu.

Pemilu menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk

⁶ Yonatan, Elwi Danil, Aria Zurnetti, 2023, *Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru dari Perspektif Asas Legalitas*, Nagari Law Review, hlm. 1.

⁷ Muradi, 2018, *Urgensi Peran Profesionalisme Polri dalam Praktik Demokrasi Lokal*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 12, No. 1. hlm. 7

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilu merupakan sarana peneguhan kedaulatan rakyat, yang berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pedoman konstitusional pemilu secara tegas disebutkan dalam konstitusi, sehingga perannya sangat kuat, hal ini merupakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan umum yang digunakan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat yaitu oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat yang sesuai dengan Asas Demokrasi.⁸ Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu upaya dalam rangka memilih orang-orang terbaik yang di usulkan oleh partai politik dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat.⁹

Sistem pemerintahan Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Pada awal perkembangannya, politik hukum diartikan secara sempit sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang berlaku pada

⁸Muhammad A.S., 2002, Hikam Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia, Penerbit Bentara, Jakarta, hlm. 7.

⁹ Elwidarifa, Robi, Gitra, 2024, Politik Dinasti dari Perspektif Demokrasi dan Hak Warga Negara Dalam Pemilu di Indonesia, Nagari Law Review Vol. 7, hlm. 498.

suatu wilayah tertentu.¹⁰ Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas.¹¹ Maknanya adalah demokrasi merupakan suatu sistem yang meletakkan kekuasaan diatas rakyat melalui perwakilan yang ada di parlemen yang dipilih secara langsung dalam suatu pemilihan umum.¹²

Upaya yang dilakukan dalam menciptakan pemilu yang berkualitas adalah menciptakan integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu. Komitmen dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas telah dibangun secara nasional, hal ini tidak boleh terciderai oleh adanya kepentingan individu dan kepentingan individu dan kepentingan sesaat dari oknum penyelenggara Pemilu. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara meski masuk dalam kategori pelanggaran ringan, tetap harus dikenai sanksi. Sebab ini penting untuk memberikan peringatan kepada penyelenggara bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bertingkat harus melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara. Integritas dan Profesionalitas merupakan hal mutlak dimiliki oleh setiap jajaran penyelenggara pemilu. Penyelenggara harus memiliki daya tahan terhadap setiap ancaman dan godaan yang datang dari pihak luar, termasuk godaan yang datang dari para kandidat yang ikut dalam berkontestasi dalam pemilu. Pelaksanaan pengawasa secara bertingkat harus ditingkatkan untuk memastikan kinerja dari penyelenggara di kabupaten/kota, kecamatan,

¹⁰ Farras, Aria Zurnetti, Edita Elda, 2024, *Legal Policy of the Establishment of Deputy Attorney General for Military Affairs in the Structure of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia*, Nagari Law Review, hlm. 580.

¹¹ Putu Eva, Putri, Hadi Saputra, 2024, *Sosialisasi Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, hlm. 2721.

¹² Arifin Rahman, 2006, *Sistem Politik Indonesia*, SIC, Surabaya, hlm. 21

desa/kelurahan dan Tempat Pengumutan Suara (TPS) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Pemilu wajib dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut. Hukum dalam konteks yang demikian memiliki peranan penting dalam mengantisipasi setiap perubahan atau gejolak yang berkembang di masyarakat, berkaitan dengan adanya situasi politik.

Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.¹³

Perkembangan tersebut menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin kompleks, karena dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat. Hukum di samping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada

¹³Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya. Hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya.¹⁴

Indonesia melalui UU Kepolisian Pasal 28 menjelaskan bahwa Polri sebagai instansi penegak hukum diwajibkan untuk netral dalam Pemilu. Pasal 28 ayat 1 menegaskan bahwa Polri harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis dan pada Pasal 28 ayat 2 menegaskan Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu. Namun, dalam praktiknya ketentuan ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Salah satu contohnya saat mantan Kapolsek Pasirwangi Ajun Komisaris Sulman Azis menyatakan bahwa dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Kasus tersebut menunjukkan bahwa larangan sebagaimana yang sudah tertulis dalam Pasal 28 UU Kepolisian belum sepenuhnya menjamin kepatuhan pelaksanaannya. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, namun penegekan Pasal 28 UU Kepolisian ini memiliki beberapa kendala, yaitu belum adanya aturan pelaksana yang rinci dan komprehensif dalam mendukung implementasinya, tidak adanya transparansi publik bagi setiap pelanggaran yang terjadi sehingga dianggap kurang efektif, kurangnya kesadaran dari oknum-oknum Polri dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai penegak hukum dan dibutuhkannya pengawasan dari pihak non Polri agar anggotanya dapat bertindak sesuai dengan standar etika dan profesionalisme Polri.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengarahkan kelembagaan Kepolisian menjadi bagian dari demokratisasi lewat fungsi pokok sebagai penegak hukum dalam rangka melindungi masyarakat.

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta. Bandung, hlm. 7.

Seperti halnya di setiap negara yang menganut sistem demokrasi di mana keberadaan institusi kepolisian terfokus pada mandat publik yaitu pemberantasan kejahatan dan pemelihara ketertiban umum. Di samping itu dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, Polri perlu meningkatkan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas untuk mengimbangi beban yang terus meningkat. Di sisi lain yang tidak kalah penting, mengingat pada setiap anggota Polri melekat kekuasaan deskrasi dalam menjalankan tugas, apabila hal itu tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (*code of practice*) yang jelas bagi masing-masing fungsi Kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Bimas, Lalu-Lintas) maka pelanggaran yang dilakukan polisi akan terus terjadi.

Indonesia melalui Pasal 28 UU Kepolisian menunjukkan komitmen bagaimana keseriusannya dalam menegakkan keadilan di lingkungan kepolisian agar terhindarnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Selain itu, Indonesia juga harus melakukan kajian perbandingan dengan Negara lain untuk melihat kelebihan maupun kekurangan pengaturan yang sudah ada di Indonesia mengenai netralitas Polri. Salah satunya dengan Korea Selatan yang memiliki komitmen sama dengan Indonesia bertujuan mencapai Pemilu yang adil dan transparan. Peran kepolisian pun sangat penting dalam menjaga netralitasnya dalam setiap Pemilu yang diadakan, hal ini dijelaskan pada Pasal 7 Konstitusi Republik Korea (*Constitution of Republic of Korea*) yang berbunyi:

Article 7

- (1) *All public officials shall be servants of the entire people and shall be responsible to the people.*
- (2) *The status and political impartiality of public officials shall be guaranteed as prescribed by Act.*

Pasal 5 Undang-Undang tentang Organisasi dan Operasi Kepolisian Nasional dan Kepolisian Otonom (*Act on The Organization and Operation of National Police and Autonomous Police*) yang berbunyi:

Article 5 (Prohibition of Abuse of Authority)

In carrying out their duties, the police shall protect the freedoms and rights of the citizens and the inviolable fundamental human rights of all individuals in accordance with the Constitution and statutes, observe impartiality and neutrality as a servant to the citizens as a whole, and shall not abuse the authority granted to them.

Melalui peraturan tersebut menunjukkan bentuk keseriusan Korea Selatan dalam menjaga netralitas Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehingga dapat dilakukan perbandingan antara UU Kepolisian di Indonesia dan UU Kepolisian di Korea Selatan.

Oleh karena itu, dengan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul, **“PERBANDINGAN PENGATURAN NETRALITAS ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PEMILU ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap Netralitas anggota Kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu)?
2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan mengenai Netralitas Kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dengan Korea Selatan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan netralitas anggota kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

2. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan mengenai netralitas kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dengan Korea Selatan.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan penelitian yang akan datang.

b. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagaimana pentingnya netralitas anggota kepolisian dalam Pemilu.
- b. Bagi kepolisian, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan netralitas anggota dalam pelaksanaan Pemilu sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya sebagai instansi penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penerapan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah

untuk mendapatkan data yang valid dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu dengan harapan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu permasalahan.¹⁵ Metode penelitian berperan besar dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik, sehingga menjadi suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pada rumusan masalah penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat dijelaskan sebagai pendekatan penelitian yang melibatkan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, baik itu dalam konteks hierarki perundang-undangan (*vertikal*) maupun dalam hubungan harmonisasi perundang-undangan (*horizontal*).¹⁷

2. Pendekatan Masalah

Pada umumnya penelitian normatif dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan masalah seperti pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁸

- a. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 30.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

- b. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan suatu negara dengan peraturan perundang-undangan dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan pengaturan yang dapat digunakan untuk memperoleh pemikiran atau ide baru dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Penulis pada rumusan masalah menggunakan data sekunder sebagai pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang bersifat pemaparan guna memperoleh gambaran lengkap tentang objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan.¹⁹

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum²⁰ yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

¹⁹ Muhaemin, *Op.Cit.*, hlm. 26.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

hukum tersier. Dengan kata lain, peneliti perlu mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan, pusat pembelajaran, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya.²¹

Bahan-bahan yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara²² Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum,

²¹ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

²² Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 59.

jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui:

- a. Studi Dokumen, dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah dan disusun secara sistematis menggunakan metode *Editing*. *Editing* merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, keseragaman data yang didapatkan, serta relevansinya bagi penelitian penulis. *Editing* juga berguna untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh telah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

Analisis data bertujuan untuk mengelompokkan atau mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan baik data sekunder maupun data primer, maka penulis akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini merupakan metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang kemudian dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

